



Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengiriman Anak yang di Eksploitasi ke Luar Negeri

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/K/PID.SUS/2013)

Jantje Danny Djono¹, Reynold Simandjuntak², Henry N. Lumenta³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: jantjedanny91@gmail.com¹, reynoldsimandjuntak@unima.ac.id²,
henrynochlumenta@unima.ac.id³

ABSTRACT: *The main objective of this study is to determine and analyze criminal liability for perpetrators who send exploited children abroad, specifically based on Supreme Court Decision Number 548/K/Pid.Sus/2013. This study also aims to examine the ratio decidendi (legal considerations) of judges in handing down verdicts and their conformity with Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books and legal journals, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted in a prescriptive analytical manner to assess the application of the law to the legal facts in the verdict. The results of this study indicate that the perpetrator who sent the child abroad, causing the child to be exploited, has fulfilled the elements of human trafficking as stipulated in Article 6 of Law No. 21 of 2007. The Supreme Court ruled that the defendant's act of sending a 16-year-old child abroad with false documents constituted child exploitation and a violation of the law. Therefore, the defendant was found guilty and sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and a fine of Rp120,000,000.00. The results of this study emphasize the importance of consistent and fair application of the law in protecting children from human trafficking crimes.*

Keywords: *Criminal Liability, Child Exploitation, Human Trafficking Crimes, Supreme Court Decision.*

ABSTRAK: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengiriman anak yang dieksploitasi ke luar negeri, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/K/Pid.Sus/2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara preskriptif analitis untuk menilai penerapan hukum terhadap fakta hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pengiriman anak ke luar negeri yang menyebabkan anak tereksploitasi telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa yang mengirim anak berusia 16 tahun ke luar negeri dengan dokumen palsu merupakan bentuk eksploitasi anak dan pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp120.000.000,00. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara konsisten dan berkeadilan dalam melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi lebih luas dan tanpa batas. Globalisasi dan perkembangan ekonomi telah mendorong mobilitas tenaga kerja lintas negara. Ajakan untuk bekerja di luar negeri seringkali menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mencari peluang penghidupan yang lebih baik. Janji akan gaji tinggi, fasilitas memadai, dan prospek karir yang menjanjikan menjadi

magnet yang kuat bagi individu yang menghadapi keterbatasan ekonomi atau kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Namun, di balik gemerlapnya tawaran kerja di luar negeri, tersimpan potensi risiko yang signifikan, salah satunya adalah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modus operandi TPPO seringkali diawali dengan tawaran pekerjaan yang menarik dan menjanjikan di negara lain. Para pelaku, dengan berbagai cara dan taktik, merekrut, mengirim, atau menampung calon pekerja migran dengan janji-janji palsu mengenai jenis pekerjaan, upah, kondisi kerja, dan fasilitas yang akan diterima.

Kerentanan masyarakat terhadap tawaran kerja di luar negeri semakin meningkat karena berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya informasi yang akurat mengenai proses migrasi yang aman, kondisi ekonomi yang sulit, serta adanya jaringan sindikat TPPO yang semakin canggih dan terorganisir. Para pelaku TPPO seringkali memanfaatkan ketidaktahuan dan keputusan calon pekerja migran untuk menjerat mereka dalam situasi eksploitasi, baik berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, maupun praktik-praktik eksploitatif lainnya.

Kementerian Luar Negeri masih berusaha memulangkan warga Negara Indonesia (WNI) yang di duga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Myawaddy, Myanmar, dan Kamboja. Total WNI yang di duga menjadi korban TPPO berjumlah 525 orang. Kejahatan perdagangan orang bukan hanya pada orang dewasa melainkan juga terjadi pada anak. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang dengan modus gaji yang tinggi kepada korban. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya peran agen atau perantara tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, bahkan terlibat dalam jaringan TPPO. Mereka seringkali menggunakan taktik penipuan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mengirim pekerja migran secara ilegal atau dengan kondisi kerja yang eksploitatif.

Fenomena pengiriman anak ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi menimbulkan keprihatinan mendalam. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan justru menjadi korban kejahatan transnasional. Pelaku dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada pihak yang merekrut dan membawa anak ke luar negeri, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman tersebut, termasuk mereka yang memfasilitasi keberangkatan anak tanpa memperhatikan potensi risiko eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas melarang segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang tidak sah dan bertujuan untuk eksploitasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus TPPO dengan modus ajakan kerja di luar negeri masih terus terjadi dan menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan perlindungan pekerja migran.

Bedasarkan kasus Setyo Bantolo yang melakukan pengiriman anak untuk bekerja di luar negeri yaitu dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/K/Pid.Sus/2013. Setyo Bantolo di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (setaus duapuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan berbeda dengan norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terjadi permasalahan hukum disini dimana Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berbeda hukumanya kepada terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut aspek hukum terkait pengiriman anak ke luar negeri untuk kerja yang berpotensi menjurus pada TPPO. Analisis akan difokuskan pada regulasi yang ada mengatur pertanggung jawaban pelaku pengiriman anak untuk bekerja di luar negeri. Maka dari itu berdasarkan permasalahan di atas penulis mengambil judul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengiriman Anak Yang di Eksploitasi ke Luar Negeri “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/K/Pid.Sus/2013).

METODE PENELITIAN

Riset ini tercantum dalam tipe riset hukum normatif, ialah riset yang dicoba buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip- prinsip hukum, ataupun doktrin- doktrin hukum untuk menanggapi rumor hukum yang dialami. Bagi Pieter Mahmud Marzuki, riset hukum normatif bermaksud menciptakan argumentasi, filosofi, ataupun rancangan terkini selaku perspektif dalam menuntaskan permasalahan hukum, alhasil hasil riset memiliki angka bukti objektif. Dalam amatan ini, periset mengamati pertanggungjawaban kejahatan pelakon pengiriman anak ke luar negara dengan memakai filosofi hukum selaku pisau analisa kepada aplikasi hukum yang legal.

Tata cara pendekatan yang dipakai dalam riset ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan(statute approach) serta pendekatan abstrak(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai buat menelaah bermacam regulasi yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan perdagangan orang, sebaliknya pendekatan abstrak dipakai buat menekuni rancangan serta ajaran hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban kejahatan. Lewat kedua pendekatan ini, periset membuat argumentasi hukum yang menyeluruh buat menanggapi kasus hukum dalam riset.

Materi hukum yang dipakai mencakup materi hukum pokok, inferior, serta tersier. Materi hukum pokok melingkupi peraturan perundang- undangan semacam UUD NRI Tahun 1945, Hukum No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak, serta Buku Hukum Hukum Kejahatan. Materi hukum inferior didapat dari harian hukum, novel rujukan, serta buatan objektif lain, sebaliknya materi hukum tersier berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia. Pencarian materi hukum dicoba lewat riset kesusastraan serta pencarian daring, setelah itu dianalisis dengan cara preskriptif- analitis dengan memakai akal sehat hukum, argumentasi hukum, serta asas- asas hukum buat menciptakan kesimpulan selaku balasan atas kesimpulan permasalahan riset..

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Ratio Decidendi Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 548/K/Pid.Sus /2013 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sistem negeri hukum yang dianut oleh Indonesia mempunyai karakteristik khas yang berpatron beberapa besar pada sistem eropa kontinental dengan karakteristik ialah totalitas norma hukum dituliskan dalam suatu peraturan perundang- undangan. Selaku negeri yang berdasarkan hukum, Indonesia mempraktikkan prinsip kalau semua pandangan kehidupan wajib berpedoman pada peraturan yang legal. Konsekuensinya, butuh terdapat satu norma utama yang jadi referensi untuk tiap bagian bangsa dalam beraktifitas tiap hari, dengan tetap mengutamakan serta meluhurkan daulat hukum yang sudah diresmikan. Perihal ini terlihat nyata di Indonesia, di mana semua hal, bagus yang menyangkut kebutuhan biasa ataupun individu, telah diatur dalam bermacam peraturan perundang- undangan.

Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang merupakan tiap aksi ataupun serangkaian aksi yang penuh unsur- unsur perbuatan kejahatan yang ditetapkan dalam Hukum ini. Perdagangan orang merupakan wujud modern dari perbudakan orang. Perdagangan orang pula ialah salah satu wujud perlakuan terburuk dari pelanggaran derajat serta derajat orang. Meningkatkan maraknya permasalahan perdagangan orang di bermacam negeri, tercantum Indonesia serta negara- negara yang lagi bertumbuh yang lain, sudah jadi atensi Indonesia selaku bangsa, warga global, serta badan badan global, paling utama Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Bersumber pada fakta empiris, wanita serta anak merupakan golongan yang sangat banyak jadi korban perbuatan kejahatan perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak cuma buat tujuan hiburan malam ataupun wujud pemanfaatan intim yang lain, namun pula melingkupi wujud pemanfaatan lain, misalnya kegiatan menuntut ataupun jasa menuntut, perbudakan, ataupun aplikasi seragam perbudakan itu. Pelakon perbuatan kejahatan perdagangan orang melaksanakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, ataupun pendapatan orang buat tujuan menjebak, menjerumuskan, ataupun menggunakan orang itu dalam aplikasi pemanfaatan dengan seluruh

wujudnya dengan bahaya kekerasan, pemakaian kekerasan, penculikan, manipulasi, pembohongan, penyalahgunaan kewenangan ataupun posisi rentan, ataupun berikan biaya ataupun khasiat alhasil mendapatkan persetujuan dari orang yang menggenggam kontrol atas korban.

Bentuk- bentuk pemanfaatan mencakup kegiatan menuntut ataupun jasa menuntut, perbudakan, serta praktik- praktik seragam perbudakan, kegiatan menuntut ataupun jasa menuntut merupakan situasi kegiatan yang mencuat lewat metode, konsep, ataupun pola yang dimaksudkan supaya seorang percaya kalau bila beliau tidak melaksanakan profesi khusus, hingga beliau ataupun orang yang jadi tanggungannya hendak mengidap bagus dengan cara raga ataupun kejiwaan.

4. 2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengiriman Anak Yang Tereksplotasi di Luar Negeri Berdasarkan aturan hokum di Indonesia.

Hukum kejahatan positif di Indonesia mengadopsi dasar kekeliruan selaku salah satu bawah penting dalam memastikan pertanggungjawaban kejahatan, di sisi dasar keabsahan. Pertanggungjawaban kejahatan ialah wujud pemberian tanggung jawab pada pelakon atas kekeliruan yang sudah dikerjakannya. Dengan tutur lain, seorang cuma bisa dimintai pertanggungjawaban kejahatan bila beliau melaksanakan kekeliruan yang tercantum dalam jenis perbuatan kejahatan begitu juga diatur oleh hukum yang legal. Bagus dalam sistem hukum civil law ataupun common law, rancangan pertanggungjawaban kejahatan biasanya diformulasikan dengan cara minus. Maksudnya, dalam sistem hukum kejahatan Indonesia yang menganut civil law system, hukum malah menata keadaan- keadaan yang menimbulkan seorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kejahatan.

Bagi Roeslan Alim, ulasan hal pertanggungjawaban kejahatan senantiasa mempunyai ketergantungan akrab dengan sedi- segi metafisika. Salah satu pandangan terutama merupakan angka kesamarataan, karena dengan memasukkan angka itu, kerangka rancangan pertanggungjawaban kejahatan jadi lebih nyata serta mempunyai bawah yang aktual. Pertanggungjawaban kejahatan selaku bagian dari amatan hukum kejahatan berhubungan akrab dengan kesamarataan selaku bagian dari amatan metafisika.

Tidak hanya itu, berarti buat melainkan antara rancangan aksi kejahatan serta pertanggungjawaban kejahatan. Aksi kejahatan ialah aksi yang dilarang oleh determinasi hukum, di mana pantangan itu diiringi dengan bahaya ganjaran berbentuk kejahatan untuk siapa juga yang melanggarnya. Dengan tutur lain, aksi kejahatan merupakan aksi yang dengan cara hukum dilarang serta diancam kejahatan, dengan memo kalau pantangan tertuju pada perbuatannya(ialah sesuatu kondisi ataupun insiden yang mencuat dampak aksi seorang), sedangkan bahaya pidananya tertuju pada orang yang menimbulkan tampaknya insiden itu.

Perbuatan pidana hanya berfokus pada sifat terlarangnya suatu tindakan, sedangkan penjatuhan sanksi kepada pelakunya bergantung pada faktor lain. Seseorang yang melakukan tindakan terlarang tidak serta-merta dipidana, karena harus ditentukan terlebih dahulu apakah ia memiliki kesalahan saat melakukannya. Jika kesalahan terbukti ada, maka ia dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, tanpa adanya kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana meskipun tindakannya terlarang. Hal ini bersandar pada asas fundamental tidak tertulis: "tiada pidana tanpa kesalahan", yang menjadi syarat utama pemidanaan.

Pertanggungjawaban kejahatan ditatap terdapat, melainkan terdapat alasan- alasan penghapus kejahatan itu. Dengan tutur lain, criminal liability bisa dicoba selama kreator tidak mempunyai 'defence', kala melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan. Pertanggungjawaban kejahatan dimaksudkan buat memastikan apakah seorang terdakwa atau t erdakwa dipertanggungjawabkan atas sesuatu perbuatan kejahatan(crime) yang terjalin ataupun tidak. Dengan percakapan lain apakah tersangka hendak dipidana ataupun dibebaskan. Bila beliau dipidana, wajib nyatanya kalau aksi yang dicoba itu bertabiat melawan hukum serta tersangka sanggup bertanggung jawab. Keahlian itu menampilkan kekeliruan dari petindak yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Maksudnya aksi itu jelek tercema mengetahui aksi yang dicoba itu.

Pertanggungjawaban kepada sesuatu kesalahan ialah aksi jelek yang dicoba oleh seorang serta wajib dipertanggungjawabkan pada pelakunya atas aksi yang sudah dicoba. Dalam perihal ini, kala seorang dimintai pertanggungjawaban atas aksi jahatnya, timbul persoalan apakah pelakon itu pantas dicela ataupun tidak. Bila pelakon dikira pantas dicela, hingga beliau hendak dijatuhi kejahatan, sebaliknya bila tidak pantas dicela, hingga beliau tidak bisa dijatuhi ganjaran. Sebutan kekeliruan

dalam maksud yang besar bisa disamakan dengan arti pertanggungjawaban dalam hukum kejahatan, sebab di dalamnya tercantum arti kalau pelakon bisa dicela atas tindakannya. Dengan begitu, kalau seorang diklaim bersalah sebab melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan, perihal itu berarti kalau beliau bisa dicela atas perbuatannya.

Bagi Roeslan Patuh, dalam penafsiran perbuatan kesalahan tidak dengan cara langsung melingkupi pandangan pertanggungjawaban kejahatan. Perbuatan kesalahan cuma membuktikan terdapatnya pelanggaran kepada sesuatu pantangan hukum. Apakah seorang yang melaksanakan aksi itu setelah itu dijatuhi kejahatan ataupun tidak, tergantung pada apakah beliau mempunyai faktor kekeliruan dalam melaksanakan aksi itu. Bila seorang teruji mempunyai kekeliruan, hingga beliau bisa dijatuhi ganjaran kejahatan.

Dalam Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP), tidak ada pembelahan yang jelas antara unsur- unsur perbuatan kejahatan(melotot) dengan unsur- unsur pertanggungjawaban kejahatan, sebab keduanya silih bercampur di dalam Novel I, II, serta III. Oleh karena itu, dibutuhkan keahlian spesial buat membedakannya. Para dalang KUHP menyangka kalau ketentuan penjatuhan kejahatan ialah satu kesatuan dengan perbuatan kejahatan itu sendiri. Akhirnya, seluruh faktor melotot yang didakwakan dalam cara penuntutan wajib bisa dibuktikan dengan cara legal di majelis hukum.

Unsur- unsur dalam pertanggungjawaban kejahatan memutuskan kalau seorang tidak bisa dijatuhi ganjaran bila beliau tidak melaksanakan sesuatu aksi kejahatan yang melanggar hukum. Tetapi begitu, melaksanakan aksi kejahatan tidak dan merta menghasilkan pelakunya otomatis bisa dipidana. Seorang cuma bisa dijatuhi ganjaran bila kesalahannya dalam melaksanakan aksi itu teruji dengan cara legal serta memastikan di hadapan majelis hukum.

Bagi opini Roeslan Alim, pertanggungjawaban kejahatan hendak jadi tidak berarti bila aksi tersangka tidak melanggar determinasi hukum. Perihal ini membuktikan kalau kehadiran sesuatu perbuatan kejahatan wajib terlebih dulu ditentukan saat sebelum mangulas lebih jauh hal pertanggungjawaban. Tidak hanya itu, unsur- unsur kekeliruan yang menempel pada diri pelakon wajib bisa dibuktikan mempunyai ikatan dengan perbuatan kejahatan yang dicoba.

Singkatnya, supaya seorang bisa dijatuhi kejahatan, tersangka wajib teruji melaksanakan aksi kejahatan, mempunyai keahlian buat bertanggung jawab, berperan dengan kesengajaan ataupun kelengahan, dan tidak mempunyai alibi toleran. Keempat faktor itu wajib terkabul dengan cara berbarengan supaya seorang bisa diklaim mempunyai pertanggungjawaban kejahatan serta pantas dijatuhi ganjaran.

Bagi Chairul Huda, bawah buat memutuskan sesuatu aksi selaku perbuatan kejahatan merupakan dasar keabsahan, sebaliknya bawah buat menjatuhkan kejahatan pada pelakon didasarkan pada prinsip kekeliruan. Perihal ini membuktikan kalau pertanggungjawaban kejahatan cuma bisa timbul bila seorang melaksanakan aksi yang dilarang oleh hukum serta teruji bersalah dalam melaksanakannya. Dengan cara dasar, pertanggungjawaban kejahatan ialah metode yang dilahirkan buat merespons pelanggaran kepada determinasi hukum yang legal.

Kekeliruan ialah faktor penting yang wajib dibedakan dari rancangan aksi kejahatan. Aksi kejahatan cuma berhubungan dengan apakah sesuatu aksi melanggar hukum ataupun tidak. Tetapi, apakah pelakon aksi itu bisa dipidana, tergantung seluruhnya pada terdapat ataupun tidaknya faktor kekeliruan. Dengan begitu, pertanggungjawaban kejahatan bisa dimengerti selaku metode hukum yang berperan membagikan respon kepada pelanggaran hukum yang terjalin.

Dalam sistem common law, pertanggungjawaban kejahatan senantiasa berhubungan dengan mens rea sertapunishment(pemidanaan). Pertanggungjawaban kejahatan pula mempunyai guna sosial, ialah selaku wujud pengawasan dalam warga supaya perbuatan kejahatan tidak terjalin. Dalam sistem ini, pertanggungjawaban kejahatan didasarkan pada situasi psikologis pelakon ataupun guilty mind(benak yang bersalah). Rancanganguilt mind membuktikan terdapatnya kekeliruan individual, di mana seorang dikira bersalah sebab mempunyai hasrat kejam ataupun pemahaman hendak perbuatannya yang salah. Bila faktor ini teruji, pelakon wajib dipidana; kebalikannya, bila tidak adaguilt mind, hingga tidak terdapat pertanggungjawaban kejahatan, serta pelakon tidak bisa dijatuhi ganjaran.

Rancangan pertanggungjawaban kejahatan dalam adat- istiadat common law menekankan ikatan akrab antarmens rea sertapunishment. Bawah pertanggungjawaban kejahatan merupakan situasi psikologis pelakon(a guilty mind), yang melukiskan kekeliruan individual berbentuk hasrat kejam dalam melaksanakan tindakannya. Bila pertanggungjawaban itu teruji, hingga pelakon wajib

dijatuhi ganjaran kejahatan. Kebalikannya, bila tidak ada *guilty mind*, hingga pelakon tidak bisa dipidana. Tidak hanya itu, rancangan ini pula berperan selaku perlengkapan pengawasan sosial dalam warga, sebab lewat penjatuhan kejahatan, hukum bisa menghindari terbentuknya pelanggaran di era kelak.

Kekeliruan yang tercantum dalam *mens rea* pula melingkupi pelanggaran kepada peraturan perundang-undangan. Tiap orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faktor kekeliruan dalam pertanggungjawaban kejahatan berfungsi selaku agunan hukum untuk orang sekalian selaku metode pengaturan kepada independensi seorang supaya tidak mudarat orang lain. Dengan begitu, pertanggungjawaban kejahatan jadi wujud proteksi hukum sekalian alat pengawasan sosial supaya tiap pelanggaran bisa dikenai ganjaran yang setimpal.

Dalam sebutan hukum, diketahui 2 rancangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, ialah *liability* serta *responsibility*. *Liability* merupakan sebutan hukum yang bertabiat besar, melingkupi bermacam wujud tanggung jawab ataupun resiko hukum bagus yang bertabiat faktual ataupun potensial, tercantum kehilangan, bahaya, kesalahan, bayaran, ataupun peranan hukum. Sedangkan itu, *responsibility* merujuk pada keahlian buat mempertanggungjawabkan sesuatu peranan, tercantum ketetapan, keahlian, serta kecakapan yang mengaitkan penerapan hukum. Dengan cara efisien, *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum atas kekeliruan poin hukum, sebaliknya *responsibility* berhubungan dengan pertanggungjawaban akhlak ataupun politik.

Dalam hukum kejahatan, tiap orang yang melaksanakan pelanggaran ataupun perbuatan kejahatan wajib ditaksir bersumber pada asas-asas hukum kejahatan. Salah satu dasar berarti merupakan asas keabsahan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*), yang berarti “tidak terdapat kejahatan tanpa kekeliruan serta tanpa hukum yang mendahulukan.” Dasar ini menerangkan kalau seorang cuma bisa dimintai pertanggungjawaban bila beliau melaksanakan aksi yang sudah diresmikan selaku perbuatan kejahatan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tutur lain, seorang tidak bisa dihukum atas aksi yang belum diatur oleh hukum saat sebelum aksi itu dicoba. Tidak hanya itu, hukum kejahatan tidak bisa legal mundur serta tidak bisa ditafsirkan dengan cara kias.

Bawah hukum yang menata Tindak Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) ada dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang. Dalam hukum itu, perdagangan orang didefinisikan selaku aksi merekrut, mengangkat, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menyambut seorang dengan metode kekerasan, bahaya, pembohongan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pemberian balasan buat tujuan pemanfaatan, bagus di dalam ataupun antarnegara.

Perbuatan kejahatan perdagangan orang ialah salah satu wujud modern dari perbudakan orang serta tercantum ke dalam pelanggaran berat kepada derajat dan derajat orang. Arti global hal perdagangan orang awal kali disetujui dalam Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Aturan Palermo, 2000) yang jadi bagian dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Bersumber pada permasalahan yang terjalin, buat menggapai kesamarataan untuk korban, beskal penggugat biasa mengajukan usaha hukum kepada Putusan Majelis hukum Negara Surabaya No 2162 atau Pid. B atau 2011 atau PN. Sby, yang melaporkan kalau tersangka Setyo Bantolo tidak teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga cema awal ataupun kedua. Kenyataan membuktikan kalau korban Haryatik sedang berumur 16 tahun kala Setyo Bantolo mengurus keberangkatannya jadi Daya Kegiatan Perempuan (TKW) ke Arab Saudi dengan memanipulasi umur jadi 22 tahun. Di Arab Saudi, Haryatik jadi korban pemanfaatan.

Kesamarataan kesimpulannya terkabul lewat Putusan Dewan Agung No 584 atau Pid. Sus atau 2013, yang melaporkan kalau Setyo Bantolo teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah sebab dengan terencana membagikan peluang, alat, ataupun penjelasan buat melaksanakan kesalahan pengiriman anak ke luar negara yang menyebabkan anak tereksplorasi.

Setyo Bantolo dijerat Pasal 6 Hukum No 21 Tahun 2007, yang menata kalau tiap orang yang mengirimkan anak ke dalam ataupun ke luar negara dengan metode apa juga alhasil anak itu tereksplorasi, dipidana dengan bui sangat pendek 3 tahun serta sangat lama 15 tahun, dan kompensasi sangat sedikit Rp120.000.000,00 serta sangat banyak Rp600.000.000,00. Bersumber pada determinasi itu, aksi Setyo Bantolo sudah penuh faktor perbuatan kejahatan perdagangan orang sebab

melaksanakan pengiriman anak ke luar negara yang menyebabkan anak tereksplorasi, alhasil bisa dijatuhi ganjaran cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 584 K/Pid.Sus/2013 dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Ratio decidendi atau landasan hukum utama yang menjadi dasar kesimpulan hakim adalah bahwa pengadilan tingkat pertama (judex facti) telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan hukum dengan keliru menilai usia korban. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang secara sadar mengirim anak berusia 16 tahun ke luar negeri untuk bekerja, yang difasilitasi dengan cara memalsukan dokumen identitas untuk menyamarkan usia sebenarnya, secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pengiriman anak yang mengakibatkan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kesalahan penilaian fakta mengenai usia korban oleh pengadilan sebelumnya menjadi alasan utama pembatalan putusan bebas dan penetapan bersalahnya terdakwa oleh Mahkamah Agung.
2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak PidanaPerdagangan Orang Berdasarkan Aturan Hukum Di Indonesia yaitu pelaku perdagangan orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang TPPO yang berbunyi yaitu : Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana pelaku pengiriman anak yang tereksplorasi di luar negeri ditegakkan melalui pembuktian dua unsur utamayaitu : adanya perbuatan pidana dan kesalahan (mens rea) pada diri pelaku.

Saran

1. Saran kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memahami kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang di lakukan di luar negeri agar tidak terjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak dibawah umur.
2. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim untuk dapat menindak secara tegas terkait kejahatan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di bawah umur yang tereksplorasi di luar negeri. Selanjutnya memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Alfian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, p 331-339
- Andi Jefri Ardin, Beniharmoni Harefa, Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurna Suara Hukum Vol 3 No 1, March 2021, p 174-196
- Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum 1 , no.1 (2019) : 42-51
- Andi Zainal Abidin, 1983, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arif Maulana, S. M. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 2020.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar, EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way

- Halim Bandar Lampung), *SOCIOLOGIE:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022: 104-113
- Fajar Nurhadianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, *Jurnal Teropong Aspirasi Islam* 11, no. 1 (2015): 1–12,
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 145.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 11 No. 1, September 2020, p 53-70
- Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. *Storia Grafika*. Jakarta. 2002.
- Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan* : Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018 – Januari 2019, p 183-196
- Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pranada Media, 2005),
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Siti Rochmah, Frans Simangunsong, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Bureaucracy Journal :Indonesia Journal of Law and Social-Political Governacep* Vol. 3 No. 1 Januari -April 2023, p 231-243
- Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, *Wacana Hukum* VOL. IX, 1 APRIL 2010, p 107-120